



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.B/2020/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Narendra Aji Pratama Bin Suratno
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/14 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rinjani Dalam Rt 04 Rw 18 Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/ 17/ IV/ 2020/ Reskrim. Tanggal 6 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 157/Pid.B/2020/PN Skt tanggal 15 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2020/PN Skt tanggal 15 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NARENDRA AJI PRATAMA Bin SURATNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NARENDRA AJI PRATAMA Bin SURATNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Doosbook Handphone merk Realme 5i;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme 5i;Dikembalikan kepada RIAN ARYANTO;
 - 1 (satu) buah Tablet merk Lenovo;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna biru Nopol : AD-4807-XH;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna biru Nopol : AD-4807-XH Noka: MH31KP00EJ857309 Nosin : 1KP857333 atas Nama : TIKA KURNIAWATI Alamat Jl. Rinjani Dalam Rt.04/18 Mojosongo Jebres;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa NARENDRA AJI PRATAMA Bin SURATNO membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesa li perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa NARENDRA AJI PRATAMA Bin SURATNO, pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2020 bertempat di Kp.Kabangan Rt 003 Rw 004 Kelurahan Bumi Kecamatan Laweyan Kota Kota Surakarta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang”, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa menghubungi Saksi RIAN ARYANTO dengan maksud untuk membeli Handphone Merk Realme 5i yang di posting Saksi RIAN ARYANTO di Facebook miliknya kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi RIAN ARYANTO untuk melakukan pertemuan di Kp.Kabangan Rt 003 Rw 004 Kelurahan Bumi Kecamatan Laweyan Kota Kota Surakarta selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi RIAN ARYANTO di Kp.Kabangan Rt 003 Rw 004 Kelurahan Bumi Kecamatan Laweyan Kota Kota Surakarta kemudian Saksi RIAN ARYANTO menyerahkan Handphone Merk Realme 5i kepada Terdakwa untuk di cek kemudian pada saat Terdakwa mengecek Handphone Merk Realme 5i tersebut Saksi RIAN ARYANTO menanyakan kepada Terdakwa “sudah punya HP kok beli lagi mas?” kemudian dijawab oleh Terdakwa “HP ini untuk ibu saya” kemudian Saksi RIAN ARYANTO meminta

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfoto bersama untuk laporan kepada Bosnya kemudian pada saat akan berfoto tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan pisau dari balik bajunya kemudian Terdakwa menodongkan pisau tersebut kearah kepala Saksi RIAN ARYANTO sehingga Saksi RIAN ARYANTO merasa ketakutan dan tidak melakukan perlawanan setelah itu Terdakwa langsung berlari dengan membawa Handphone Merk Realme 5i menuju ke jalan raya dimana sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru Nomor Polisi AD 4807 XH milik Terdakwa diparkirkan dan disiapkan oleh Terdakwa untuk melarikan diri, kemudian Saksi RIAN ARYANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Laweyan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi RIAN ARYANTO mengalami ketakutan dan terancam jiwanya serta mengalami kerugian sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NARENDRA AJI PRATAMA Bin SURATNO, pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2020 bertempat di Kp.Kabangan Rt 003 Rw 004 Kelurahan Bumi Kecamatan Laweyan Kota Kota Surakarta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian”, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa menghubungi Saksi RIAN ARYANTO dengan maksud untuk membeli Handphone Merk Realme 5i yang di posting Saksi RIAN ARYANTO di Facebook miliknya kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi RIAN ARYANTO untuk melakukan pertemuan di Kp.Kabangan Rt 003 Rw 004 Kelurahan Bumi Kecamatan Laweyan Kota Surakarta selanjutnya

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bertemu dengan Saksi RIAN ARYANTO di Kp.Kabangan Rt 003 Rw 004 Kelurahan Bumi Kecamatan Laweyan Kota Kota Surakarta kemudian Saksi RIAN ARYANTO menyerahkan Handphone Merk Realme 5i kepada Terdakwa untuk di cek kemudian pada saat Terdakwa mengecek Handphone Merk Realme 5i tersebut Saksi RIAN ARYANTO menanyakan kepada Terdakwa "sudah punya HP kok beli lagi mas?" kemudian dijawab oleh Terdakwa "HP ini untuk ibu saya" kemudian Saksi RIAN ARYANTO meminta berfoto bersama untuk laporan kepada Bosnya kemudian pada saat akan berfoto tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan pisau dari balik bajunya yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya kemudian Terdakwa menodongkan pisau tersebut kearah kepala Saksi RIAN ARYANTO sehingga Saksi RIAN ARYANTO merasa ketakutan dan tidak melakukan perlawanan setelah itu Terdakwa langsung berlari dengan membawa Handphone Merk Realme 5i menuju ke jalan raya dimana sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru Nomor Polisi AD 4807 XH milik Terdakwa diparkirkan dan disiapkan oleh Terdakwa untuk melarikan diri, kemudian Saksi RIAN ARYANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Laweyan.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Handphone Merk Realme 5i dengan menggunakan ancaman kekerasan adalah untuk digunakan sendiri sebagai alat komunikasi sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi RIAN ARYANTO mengalami ketakutan dan terancam jiwanya serta mengalami kerugian sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIAN ARYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi diajukan dimuka persidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian dengan ancaman kekerasan atau pemerasan, yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekitar jam 18.30 wib bertempat di Kp. Kabangan Rt 003 Rw 004 Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi dengan menggunakan senjata pisau;
- Bahwa barang milik Saksi yang dibawa oleh Terdakwa berupa Handphone merk Realme;
- Bahwa kronologi kejadiannya, pada awalnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan maksud untuk membeli Handphone Merk Realme 5i yang Saksi posting di Facebook miliknya, kemudian terjadi kesepakatan antara Saksi dan Terdakwa untuk melakukan pertemuan di Kp.Kabangan Rt 003 Rw 004 Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertemu dengan Terdakwa di Kp.Kabangan Rt 003 Rw 004 Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta kemudian Saksi menyerahkan Handphone Merk Realme 5i kepada Terdakwa untuk di cek, kemudian pada saat Terdakwa mengecek Handphone Merk Realme 5i tersebut Saksi menanyakan kepada Terdakwa "sudah punya HP kok beli lagi mas?" kemudian dijawab oleh Terdakwa "HP ini untuk ibu saya" kemudian Saksi meminta berfoto bersama untuk laporan kepada Bosnya kemudian pada saat akan berfoto tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan pisau dari balik bajunya kemudian Terdakwa menodongkan pisau tersebut kearah kepala Saksi sehingga Saksi merasa ketakutan dan tidak melakukan perlawanan setelah itu Terdakwa langsung berlari dengan membawa Handphone Merk Realme 5i, kemudian Saksi mengejar Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang sudah terparkir di pinggir jalan raya, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Laweyan;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami ketakutan dan terancam jiwanya serta mengalami kerugian sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari di kios Handphone MM Group Wonogiri dan Handphone Merk Realme 5i yang akan Saksi jual kepada Terdakwa tersebut adalah barang milik Toko yang menjadi tanggung jawab Saksi;
- Bahwa Handphone yang diambil Terdakwa adalah yang ada dalam foto barang bukti tersebut;

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi INDRA PURNAMA. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ::

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Pencurian dengan ancaman kekerasan atau pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi RIAN ARYANTO yang terjadi pada hari sabtu tanggal 4 April 2020 sekitar jam 18.30 wib bertempat di Kp. Kabangan Rt 003 Rw 004 Kelurahan Bumi Kecamatan Laweyan Kota Surakarta;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi bekerja di kios Handphone MM Group Wonogiri bersama dengan Saksi RIAN ARYANTO, Saksi RIAN ARYANTO dihubungi oleh seseorang terkait postingan Saksi di Facebook tentang jual beli Handphone Handphone Merk Realme 5i selanjutnya terjadi kesepakatan untuk melakukan pertemuan di di Kp. Kabangan Rt 003 Rw 004 Kelurahan Bumi Kecamatan Laweyan Kota Surakarta selanjutnya Saksi RIAN ARYANTO meminta ijin kepada Saksi untuk mengirimkan Handphone sesuai pesanan konsumen, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Saksi RIAN ARYANTO menuju lokasi dimaksud;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 wib Saksi RIAN ARYANTO menghubungi Saksi dan bercerita kepada Saksi bahwa Saksi RIAN ARYANTO telah menjadi korban kejahatan, selanjutnya Saksi RIAN ARYANTO bercerita kepada Saksi bahwa sesampainya di lokasi kemudian Saksi menyerahkan Handphone Merk Realme 5i kepada Terdakwa untuk di cek kemudian pada saat Terdakwa mengecek Handphone Merk Realme 5i tersebut kemudian Saksi meminta berfoto bersama untuk laporan kepada Bosnya kemudian pada saat akan berfoto tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan pisau dari balik bajunya kemudian Terdakwa menodongkan pisau tersebut kearah kepala Saksi sehingga Saksi merasa ketakutan dan tidak melakukan perlawanan setelah itu Terdakwa langsung berlari dengan membawa Handphone Merk Realme 5i kemudian Saksi mengejar Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang sudah terparkir di pinggir jalan raya, kemudian Saksi RIAN ARYANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Laweyan;

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone Merk Realme 5i dengan menggunakan ancaman kekerasan dan tanpa seijin dari Saksi RIAN ARYANTO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi RIAN ARYANTO mengalami ketakutan dan terancam jiwanya serta mengalami kerugian sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi TRI BUDI S. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Pencurian dengan ancaman kekerasan atau pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi RIAN ARYANTO yang terjadi pada hari sabtu tanggal 4 April 2020 sekitar jam 18.30 wib bertempat di Kp. Kabangan Rt 003 Rw 004 Kelurahan Bumi Kecamatan Laweyan Kota Surakarta;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 4 April 2020 sekitar pukul 19.00 wib pada saat Saksi bersama dengan Saksi SUPONO melaksanakan tugas piket datang Saksi RIAN ARYANTO dan mengaku telah menjadi korban perampasan dan pengancaman kemudian Saksi mengadakan interogasi terhadap Saksi RIAN ARYANTO dan didapat keterangan awalnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan maksud untuk membeli Handphone Merk Realme 5i yang di posting Saksi di Facebook miliknya kemudian terjadi kesepakatan antara Saksi dan Terdakwa untuk melakukan pertemuan di Kp.Kabangan Rt 003 Rw 004 Kelurahan Bumi Kecamatan Laweyan Kota Surakarta selanjutnya Saksi bertemu dengan Terdakwa di Kp.Kabangan Rt 003 Rw 004 Kelurahan Bumi Kecamatan Laweyan Kota Kota Surakarta kemudian Saksi menyerahkan Handphone Merk Realme 5i kepada Terdakwa untuk di cek kemudian pada saat Terdakwa mengecek Handphone Merk Realme 5i tersebut Saksi menanyakan kepada Terdakwa "sudah punya HP kok beli lagi mas?" kemudian dijawab oleh Terdakwa "HP ini untuk ibu saya" kemudian Saksi meminta berfoto bersama untuk laporan kepada Bosnya

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat akan berfoto tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan pisau dari balik bajunya kemudian Terdakwa menodongkan pisau tersebut ke arah kepala Saksi sehingga Saksi merasa ketakutan dan tidak melakukan perlawanan setelah itu Terdakwa langsung berlari dengan membawa Handphone Merk Realme 5i kemudian Saksi mengejar Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang sudah terparkir di pinggir jalan raya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut kemudian dibuatkan laporan selanjutnya Saksi dan Saksi SUPONO bersama dengan tim Opsnal melakukan penyelidikan dan selanjutnya diketahui pelakunya adalah Terdakwa NARENDRA AJI PRATAMA Bin SURATNO;
- Bahwa pada hari senin tanggal 6 April 2020 Saksi dan Saksi SUPONO bersama dengan tim dari Polsek Laweyan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa NARENDRA AJI PRATAMA Bin SURATNO di rumahnya di Mojosongo kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan perampasan Handphone Merk Realme 5i milik orang lain dengan menggunakan ancaman kekerasan kemudian Saksi mengamankan barang bukti Handphone Merk Realme 5i tersebut, kemudian Saksi menanyakan doosbook Handphone tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa doosbook Handphone Merk Realme 5i di titipkan kepada Saksi SELVIA ELISA PUTRI selanjutnya Saksi dan Saksi SUPONO bersama dengan tim dari Polsek Laweyan menuju ke tempat kerja Saksi SELVIA ELISA PUTRI setelah bertemu dengan Saksi SELVIA ELISA PUTRI kemudian Saksi menanyakan doosbook Handphone Merk Realme 5i dan dijawab oleh Saksi SELVIA ELISA PUTRI bahwa doosbook Handphone Merk Realme 5i disimpan di rumah Saksi SELVIA ELISA PUTRI selanjutnya Saksi dan Saksi SUPONO bersama dengan tim dari Polsek Laweyan menuju ke rumah Saksi SELVIA ELISA PUTRI kemudian mengamankan doosbook Handphone Merk Realme 5i tersebut, kemudian Saksi dan Saksi SUPONO bersama dengan tim dari Polsek Laweyan bersama dengan Terdakwa mencari barang bukti berupa pisau yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pengancaman yang menurut keterangan Terdakwa di buang di sekitar TKP, dan setelah dicari pisau tersebut tidak ditemukan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Laweyan untuk proses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi SUPONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Pencurian dengan ancaman kekerasan atau pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi RIAN ARYANTO yang terjadi pada hari sabtu tanggal 4 April 2020 sekitar jam 18.30 wib bertempat di Kp. Kabangan Rt 003 Rw 004 Kelurahan Bumi Kecamatan Laweyan Kota Surakarta;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 4 April 2020 sekitar pukul 19.00 wib pada saat Saksi bersama dengan Saksi TRI BUDI S melaksanakan tugas piket datang Saksi RIAN ARYANTO dan mengaku telah menjadi korban perampasan dan pengancaman kemudian Saksi mengadakan interogasi terhadap Saksi RIAN ARYANTO dan didapat keterangan awalnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan maksud untuk membeli Handphone Merk Realme 5i yang di posting Saksi di Facebook miliknya kemudian terjadi kesepakatan antara Saksi dan Terdakwa untuk melakukan pertemuan di Kp.Kabangan Rt 003 Rw 004 Kelurahan Bumi Kecamatan Laweyan Kota Surakarta selanjutnya Saksi bertemu dengan Terdakwa di Kp.Kabangan Rt 003 Rw 004 Kelurahan Bumi Kecamatan Laweyan Kota Kota Surakarta kemudian Saksi menyerahkan Handphone Merk Realme 5i kepada Terdakwa untuk di cek kemudian pada saat Terdakwa mengecek Handphone Merk Realme 5i tersebut Saksi menanyakan kepada Terdakwa "sudah punya HP kok beli lagi mas?" kemudian dijawab oleh Terdakwa "HP ini untuk ibu saya" kemudian Saksi meminta berfoto bersama untuk laporan kepada Bosnya kemudian pada saat akan berfoto tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan pisau dari balik bajunya kemudian Terdakwa menodongkan pisau tersebut kearah kepala Saksi sehingga Saksi merasa ketakutan dan tidak melakukan perlawanan setelah itu Terdakwa langsung berlari dengan membawa Handphone Merk Realme 5i kemudian Saksi mengejar Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang sudah terparkir di pinggir jalan raya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut kemudian dibuatkan laporan selanjutnya Saksi dan Saksi TRI BUDI S bersama dengan tim Opsnal

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Skt



melakukan penyelidikan dan selanjutnya diketahui pelakunya adalah Terdakwa NARENDRA AJI PRATAMA Bin SURATNO;

- Bahwa pada hari senin tanggal 6 April 2020 Saksi dan Saksi TRI BUDI S bersama dengan tim dari Polsek Laweyan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa NARENDRA AJI PRATAMA Bin SURATNO di ruamhnya di Mojosongo kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan perampasan Handphone Merk Realme 5i milik orang lain dengan menggunakan ancaman kekerasan kemudian Saksi mengamankan barang bukti Handphone Merk Realme 5i tersebut, kemudian Saksi menanyakan doosbook Handphone tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa doosbook Handphone Merk Realme 5i di titipkan kepada Saksi SELVIA ELISA PUTRI selanjutnya Saksi dan Saksi TRI BUDI S bersama dengan tim dari Polsek Laweyan menuju ke tempat kerja Saksi SELVIA ELISA PUTRI setelah bertemu denga Saksi SELVIA ELISA PUTRI kemudian Saksi menanyakan doosbook Handphone Merk Realme 5i dan dijawab oleh Saksi SELVIA ELISA PUTRI bahwa doosbook Handphone Merk Realme 5i disimpan di rumah Saksi SELVIA ELISA PUTRI selanjutnya Saksi dan Saksi TRI BUDI S bersama dengan tim dari Polsek Laweyan menuju ke rumah Saksi SELVIA ELISA PUTRI kemudian mengamankan doosbook Handphone Merk Realme 5i tersebut, kemudian Saksi dan Saksi TRI BUDI S bersama dengan tim dari Polsek Laweyan bersama dengan Terdakwa mencari barang bukti berupa pisau yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pengancaman yang menurut keterangan Terdakwa di buang di sekitar TKP, dan setelah dicari pisau tersebut tidak ditemukan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Laweyan untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya.

5. Saksi SELVIA ELISA PUTRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 4 April 2020 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru Nomor Polisi AD 4807 XH kemudian setelah bertemu dengan Saksi kemudian berbincang-bincang selanjutnya Terdakwa memberikan Handphone Merk Realme 5i beserta doosbooknya namun pada saat itu Saksi menolaknya dan Saksi menyuruh Terdakwa membawa kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merk Realme 5i tersebut kemudian Terdakwa membawa kembali Handphone Merk Realme 5i tersebut sedangkan doosbooknya di tinggal di rumah Saksi;

- Bahwa pada hari senin tanggal 6 April 2020 sekitar jam 13.00 wib petugas kepolisian dari Polsek Laweyan bersama Terdakwa datang kerumah Saksi untuk mengambil Doosbook Handphone Merk Realme 5i untuk dijadikan barang bukti dan selanjutnya Saksi diberitahu oleh Petugas Kepolisian bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakuakn oleh Terdakwa pada hari sabtu tanggal 4 April 2020 sekitar jam 18.30 wib bertempat di Kp. Kabangan Rt 003 Rw 004 Kelurahan Bumi Kecamatan Laweyan Kota Surakarta;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa terkait Handphone Merk Realme 5i beserta doosbooknya tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa Handphone tersebut adalah kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Handphone Merk Realme 5i beserta doosbooknya adalah barang hasil dari kejahatan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Laweyan dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa awalnya pada hari senin sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa melihat-lihat postingan jual beli Handphone di Facebook di akun milik Saksi RIAN ARYANTO kemudian Terdakwa menghubungi Saksi RIAN ARYANTO dengan maksud untuk membeli Handphone Merk Realme 5i yang di posting Saksi RIAN ARYANTO di Facebook miliknya kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi RIAN ARYANTO bahwa Harga Handphone tersebut Rp.2.2000,000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk melakukan pertemuan di Kp.Kabangan Rt 003 Rw 004 Kelurahan Bumi Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru Nomor Polisi AD 4807 XH

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membawa sebilah pisau yang diselipkan di baju / jaket yang Terdakwa pakai menuju ke Kp.Kabangan Rt 003 Rw 004 Kelurahan Bumi Kecamatan Laweyan Kota Surakarta sesampainya di tempat tersebut kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya tidak jauh dari tempat pertemuan selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi RIAN ARYANTO di Kp.Kabangan Rt 003 Rw 004 Kelurahan Bumi Kecamatan Laweyan Kota Surakarta kemudian Saksi RIAN ARYANTO menyerahkan Handphone Merk Realme 5i kepada Terdakwa untuk di cek kemudian pada saat Terdakwa mengecek Handphone Merk Realme 5i tersebut Saksi RIAN ARYANTO menanyakan kepada Terdakwa “sudah punya HP kok beli lagi mas?” kemudian dijawab oleh Terdakwa “HP ini untuk ibu saya” kemudian Saksi RIAN ARYANTO meminta berfoto bersama untuk laporan kepada Bosnya kemudian pada saat akan berfoto tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan pisau dari balik bajunya kemudian Terdakwa menodongkan pisau tersebut kearah kepala Saksi RIAN ARYANTO sehingga Saksi RIAN ARYANTO merasa ketakutan dan tidak melakukan perlawanan setelah itu Terdakwa langsung berlari dengan membawa Handphone Merk Realme 5i menuju ke jalan raya dimana sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru Nomor Polisi AD 4807 XH milik Terdakwa diparkirkan dan disiapkan oleh Terdakwa untuk melarikan diri kemudian setelah mendapatkan barang tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah sesampainya di rumah kemudian Terdakwa membuka doosbook yang berisi Handphone Merk Realme 5i;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa membawa Handphone Merk Realme 5i beserta doosbooknya tersebut ke rumah Saksi SELVIA ELISA PUTRI kemudian setelah sampai di rumah Saksi SELVIA ELISA PUTRI, Terdakwa bercerita baru saja membeli Handphone Merk Realme 5i selanjutnya Terdakwa menitipkan Doosbook Handphone Merk Realme 5i kepada Saksi SELVIA ELISA PUTRI kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari senin tanggal 6 April 2020 sekitar jam 12.00 wib Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa pisau adalah untuk mengancam Saksi RIAN ARYANTO kemudian menguasai / mengambil Handphone Merk Realme 5i milik Saksi RIAN ARYANTO kemudian maksud dan tujuan Terdakwa memarkirkan sepeda motornya tidak jauh dari tempat kejadian adalah untuk memudahkan Terdakwa untuk melarikan diri;

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengarahkan pisau ke kepala Saksi RIAN ARYANTO untuk menakuti Saksi RIAN ARYANTO sehingga Saksi RIAN ARYANTO mau menuruti apa yang Terdakwa minta;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone Merk Realme 5i dengan menggunakan ancaman kekerasan dan tanpa seijin dari Saksi RIAN ARYANTO;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Handphone Merk Realme 5i dengan menggunakan ancaman kekerasan dan tanpa seijin dari Saksi RIAN ARYANTO adalah untuk digunakan sendiri sebagai alat komunikasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu kepada Saksi SELVIA ELISA PUTRI bahwa Handphone Merk Realme 5i beserta doosbooknya adalah hasil dari kejahatan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi SELVIA ELISA PUTRI bahwa Terdakwa membeli Handphone Merk Realme 5i beserta doosbooknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan karena Terdakwa di PHK dari tempat kerjanya dan Handphone milik Terdakwa sudah dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme 5i;
- 1 (satu) buah tablet merk Lenovo;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna biru Nomor Polisi AD 4807 XH;
- 1 (satu) buah Doosbook Handphone merk Realme 5i;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna biru Nomor Polisi AD 4807 XH Noka MH31KP00EJ857309 Nosin 1KP857333 atas nama TIKA KURNIAWATI Alamat Jalan Rinjani Dalam Rt 04 Rw 18 Mojosongo Jebres Surakarta.

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa melihat-lihat postingan jual beli Handphone di Facebook di akun milik Saksi RIAN ARYANTO kemudian Terdakwa menghubungi Saksi RIAN ARYANTO dengan maksud untuk membeli Handphone Merk Realme 5i yang di posting Saksi RIAN ARYANTO di Facebook miliknya kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi RIAN ARYANTO bahwa Harga Handphone tersebut Rp.2.2000,000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk melakukan pertemuan di Kp.Kabangan Rt 003 Rw 004 Kelurahan Bumi Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru Nomor Polisi AD 4807 XH dan membawa sebilah pisau yang diselipkan di baju / jaket yang Terdakwa pakai menuju ke Kp.Kabangan Rt 003 Rw 004 Kelurahan Bumi Kecamatan Laweyan Kota Surakarta sesampainya di tempat tersebut kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya tidak jauh dari tempat pertemuan selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi RIAN ARYANTO di Kp.Kabangan Rt 003 Rw 004 Kelurahan Bumi Kecamatan Laweyan Kota Surakarta kemudian Saksi RIAN ARYANTO menyerahkan Handphone Merk Realme 5i kepada Terdakwa untuk di cek kemudian pada saat Terdakwa mengecek Handphone Merk Realme 5i tersebut Saksi RIAN ARYANTO menanyakan kepada Terdakwa “sudah punya HP kok beli lagi mas?” kemudian dijawab oleh Terdakwa “HP ini untuk ibu saya” kemudian Saksi RIAN ARYANTO meminta berfoto bersama untuk laporan kepada Bosnya kemudian pada saat akan berfoto tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan pisau dari balik bajunya kemudian Terdakwa menodongkan pisau tersebut kearah kepala Saksi RIAN ARYANTO sehingga Saksi RIAN ARYANTO merasa ketakutan dan tidak melakukan perlawanan setelah itu Terdakwa langsung berlari dengan membawa Handphone Merk Realme 5i menuju ke jalan raya dimana sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru Nomor Polisi AD 4807 XH milik Terdakwa diparkirkan dan disiapkan oleh Terdakwa untuk melarikan diri kemudian setelah mendapatkan barang tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah sesampinya di rumah kemudian Terdakwa membuka doosbook yang berisi Handphone Merk Realme 5i;

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa membawa Handphone Merk Realme 5i beserta doosbooknya tersebut ke rumah Saksi SELVIA ELISA PUTRI kemudian setelah sampai di rumah Saksi SELVIA ELISA PUTRI, Terdakwa bercerita baru saja membeli Handphone Merk Realme 5i selanjutnya Terdakwa menitipkan Doosbook Handphone Merk Realme 5i kepada Saksi SELVIA ELISA PUTRI kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari senin tanggal 6 April 2020 sekitar jam 12.00 wib Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Handphone Merk Realme 5i dengan menggunakan ancaman kekerasan dan tanpa seijin dari Saksi RIAN ARYANTO adalah untuk digunakan sendiri sebagai alat komunikasi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “ Barang siapa “

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum pidana (pelaku tindak pidana) dalam hal ini adalah orang yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama NARENDRA AJI PRATAMA Bin SURATNO yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa sudah benar orangnya dan tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona), dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. sedangkan pengertian “barang” pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari sabtu tanggal 4 April 2020 sekitar jam 18.30 wib bertempat di Kp. Kabangan Rt 003 Rw 004 Kelurahan Bumi Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Terdakwa telah mengambil barang berupa Handphone Merk Realme 5i beserta doosbooknya dari Saksi RIAN ARYANTO kemudian Terdakwa membawa Handphone tersebut ke rumahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Mengambil suatu barang “ telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk Realme 5i beserta doosbooknya adalah milik Saksi RIAN ARYANTO, dengan demikian maka unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” juga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang berupa Handphone Merk Realme 5i beserta doosbooknya milik Saksi RIAN ARYANTO adalah untuk dimiliki dan digunakan

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa dalam mengambil handphone tersebut tanpa seijin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” juga telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya”

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 April 2020 sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa melihat-lihat postingan jual beli Handphone di Facebook di akun milik Saksi RIAN ARYANTO kemudian Terdakwa menghubungi Saksi RIAN ARYANTO dengan maksud untuk membeli Handphone Merk Realme 5i yang diposting Saksi RIAN ARYANTO di akun Facebook miliknya, kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi RIAN ARYANTO bahwa Harga Handphone tersebut Rp.2.2000,000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk melakukan pertemuan di Kp.Kabangan Rt 003 Rw 004 Kelurahan Bumi Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru Nomor Polisi AD 4807 XH dan membawa sebilah pisau yang diselipkan di baju / jaket yang Terdakwa pakai menuju ke Kp.Kabangan Rt 003 Rw 004 Kelurahan Bumi Kecamatan Laweyan Kota Surakarta kemudian sekitar pukul 18.30 wib sesampainya di tempat tersebut kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya tidak jauh dari tempat pertemuan selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi RIAN ARYANTO di Kp.Kabangan Rt 003 Rw 004 Kelurahan Bumi Kecamatan Laweyan Kota Kota Surakarta kemudian Saksi RIAN ARYANTO menyerahkan Handphone Merk Realme 5i kepada Terdakwa untuk dicek kemudian pada saat Terdakwa mengecek Handphone Merk Realme 5i tersebut Saksi RIAN ARYANTO menanyakan kepada Terdakwa “sudah punya HP kok beli lagi mas?” kemudian dijawab oleh Terdakwa “HP ini untuk ibu saya” kemudian Saksi RIAN ARYANTO meminta berfoto bersama untuk laporan kepada Bosnya kemudian pada saat akan berfoto tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan pisau dari balik

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Skt



bajunya kemudian Terdakwa menodongkan pisau tersebut ke arah kepala Saksi RIAN ARYANTO sehingga Saksi RIAN ARYANTO merasa ketakutan dan tidak melakukan perlawanan setelah itu Terdakwa langsung berlari dengan membawa Handphone Merk Realme 5i menuju ke jalan raya dimana sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru Nomor Polisi AD 4807 XH milik Terdakwa diparkirkan dan disiapkan oleh Terdakwa untuk melarikan diri, kemudian setelah mendapatkan barang tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumahnya dan sesampinya di rumah kemudian Terdakwa membuka doosbook yang berisi Handphone Merk Realme 5i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan ancaman kekerasan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Doosbook Handphone merk Realme 5i dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme 5i, oleh karena barang tersebut milik saksi korban RIAN ARYANTO, maka dikembalikan kepada Saksi RIAN ARYANTO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tablet merk Lenovo;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna biru Nopol : AD-4807-XH;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna biru Nopol : AD-4807-XH Noka: MH31KP00EJ857309 Nosin : 1KP857333 atas Nama : TIKA KURNIAWATI Alamat Jl. Rinjani Dalam Rt.04/18 Mojosongo Jebres;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai harapan masa depan yang panjang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NARENDRA AJI PRATAMA Bin SURATNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan ancaman kekerasan " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NARENDRA AJI PRATAMA Bin SURATNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Doosbook Handphone merk Realme 5i;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme 5i;
Dikembalikan kepada Saksi RIAN ARYANTO;
- 1 (satu) buah Tablet merk Lenovo;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna biru Nopol : AD-4807-XH;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna biru Nopol : AD-4807-XH Noka: MH31KP00EJ857309 Nosin : 1KP857333 atas Nama : TIKA KURNIAWATI Alamat Jl. Rinjani Dalam Rt.04/18 Mojosongo Jebres;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020, oleh kami, Sunaryanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Sutedjo, S.H., M.H , Dyan Martha Budhinugraeny, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh Zakarim, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Irfan Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutedjo, S.H., M.H.

Sunaryanto, S.H., M.H.

Dyan Martha Budhinugraeny, S.H.. MH.

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muh Zakarim, SH

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)